



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY CAHYO NOFRIANTO SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di PERUMAHAN KAHURIPAN NIRWANA VILLAGE BLOK CA 12 NO 9 DESA SUMPOT RT 11 RW 07 KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3423/Kuasa/9/2024/PA.Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 35155120209750001, tempat kediaman di (Alamat KTP) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Alamat sekarang) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (rumah ibu XXXXXXX), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Urip Mulyadi, MB,SH., dan Bram Arya Nagara, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln Serayu FU-14 Perum Wisma Tropodo, Waru, Sidoarjo, KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3693/Kuasa/10/2024/PA.Sda tanggal 07 Oktober 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 21 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2001, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 28 Agustus 2001;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - a. ANAK I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMK, tanggal lahir 27 Juni 2002 (umur 22 tahun 1 bulan)
 - b. ANAK II, NIK XXXXXXXX, SMK, tanggal lahir 28 Agustus 2003 (umur 20 tahun 11 bulan), yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Januari Tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering memiliki hubungan cinta dengan wanita lain
 - b. Tergugat sering berisikap kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember tahun 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah adik Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat belum berusaha damai;

Hal 2 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan untuk memutuskan:

Primer.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat dalam perkara ini Penggugat memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto Sh, Advokat/ Penasehat Hukum Yang Beralamat Di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok Ca 12 No 9 Desa Sumput Rt 11 Rw 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3423/Kuasa/9/2024/PA.Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H.,

Hal 3 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 04 September 2024, akan tetapi tidak berhasil dan tidak terjadi kesepakatan tentang keduanya ingin berpisah dengan secara baik dan anak kedua dipelihara oleh Penggugat atau ibunya serta biaya anak setiap bulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dimana perjanjian tersebut sebagai berikut:

LAPORAN HASIL MEDIASI

Perkara Nomor 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda

Yang bertanda tangan di bawah ini RINI ASTUTIK,SHI,.MH yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim pada Rabu tanggal 04 September 2024 sebagai Mediator non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara Nomor 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 35155120209750001, bertempat tinggal di (Alamat KTP) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Alamat sekarang) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (rumah ibu XXXXXXX);, sebagai Tergugat;

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan Mediasi sebagai berikut:

9. Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 September 2024 dan 04 September 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo yang dihadiri oleh kedua belah pihak;
10. Bahwa kedua belah pihak sepakat atas tuntutan lainnya, sedangkan dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka mediasi dinyatakan
12. Berhasil sebagian, sesuai dengan Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 4 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, dalil Penggugat nomor 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa dalil no.3 tidak benar sering bertengkar;
- Tidak benar saya punya hubungan dengan wanita lain, namun yang benar Penggugat yang punya pria lain karena sejak saya melamar Penggugat sudah punya hubungan dengan pria lain, saya pernah melihat Penggugat syad WA dengan laki laki lain teman kerjanya dengan memakai kata kata saying tahu karena saya melirik ke Hp Penggugat ;
- Tidak benar saya bersikap kasar kepada Penggugat;
- Tidak benar saya pergi dari rumah , karena bulan Juli sampai bulan September 2024 saya masih dirumah, masih satu rumah;
- Yang benar Penggugat tidak mau diajak rukun kembali;
- Yang benar saya tinggal di Balongbendodan saya masih wira wiri/bolak balik kerumahpg karena sejak bulan Juli saya buka usaha servis dan jarak antara rumah Penggugat dengan Tergugat usaha saya dekat, tapi akhir akhir ini Penggugat tidak mau menemui saya;
- Saya masih sering tidur dirumah Penggugat, tapi kalau saya dating kerumah Penggugat pasti Penggugat langsung pergi, jadi saya jengkel kepada Penggugat;
- Saya bekerja usaha sendiri yaitu servis elektronik, namun penghasilan saya tidak pasti;
- Saya memberi uang kepada Penggugat setiap hari Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) namun Penggugat selalu merasa kurang;
- Saya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Tetap pada Gugatan cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo
2. Bahwa pada jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai hubungan cinta dengan Wanita lain adalah Tidak Benar, Fakta sebenarnya adalah Tergugat dengan sengaja pernah menjalin cinta dengan

Hal 5 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang wanita yang Bemama XXXXXXXX yang masih ada hubungan saudara dengan Penggugat, dan itu diakui sendiri oleh Penggugat;

3. Bahwa Dalam Jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah berlaku kasar dan Penggugat yang memulai duluan dan Penggugat selingkuh dengan Pria lain adalah Tidak Benar, Faktanya adalah Tergugat memperlakukan Penggugat dengan kasar dan tidak menghormati Penggugat sebagai seorang isteri, dan Tergugat juga sering mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas yang merendahkan harga diri Penggugat. Bahwa Tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat mempunyai pria lain adalah sama sekali tidak benar, karena Penggugat mempunyai banyak teman kerja dan sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat.

4. Bahwa Pada jawaban Tergugat yang menyatakan Bahwa pada bulan Juli masih bertemu karena ada pernikahan anak Penggugat dan Tergugat adalah Memang Benar Bahwa Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2024 bertemu karena anak Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sebelum acara pernikahan tersebut sudah Berpisah Rumah selama 8 Bulan sejak Desember 2023 dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri atau apalagi tinggal 1 rumah. Karena Hingga saat ini Penggugat tinggal bersama keluarga besarnya.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat tetap pada gugatan cerainya.

Dan oleh karena itu

Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang

amamanya berbunyi.

1. Menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 6 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat secara tertulis Tergugat dalam dupliknya secara lisan sebagai berikut:

- Poin 2 replik Penggugat adalah tidak benar ada wanita idaman lain bernama XXXXXXXX;
- Poin 3 tidak benar saya bersikap kasar kepada Penggugat, tapi yang benar Penggugat selingkuh berulang kali dan memang sudah menjadi watak Penggugat suka gonta ganti pasangan;
- Poin 4 adalah benar, bulan Juli masih pulang dan masih tidur sekamar dan berhubungan suami isteri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 28 Agustus 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK : XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 13 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman kerja Penggugat;

Hal 7 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXX Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab tetapi saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di depan perusahaan;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kira-kira 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : ANAK I dan ANAK II;

Hal 8 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat juga pernah berselingkuh dengan wanita lain bernama XXXXXXX;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi dari rumah, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 28 Agustus 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, No. XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 19 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 9 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Out foto pernikahan anak perempuan pertama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto Sh, Advokat/ Penasehat Hukum Yang Beralamat Di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok Ca 12 No 9 Desa Sumpat Rt 11 Rw 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3423/Kuasa/9/2024/PA.Sda;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Urip Mulyadi, MB,SH., dan Bram Arya Nagara, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jln Serayu FU-14 Perum Wisma Tropodo, Waru, Sidoarjo, KABUPATEN SIDOARJO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 3693/Kuasa/10/2024/PA.Sda tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal 10 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sering bercinta dengan perempuan lain dan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan membantah alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga

Hal 11 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangan tersebut tidak dibantah

Hal 12 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1, T.2 dan T.3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa foto Penggugat dengan Tergugat dalam acara pesta kedua anaknya dalam acara pesta kedua anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 13 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi dan mencukupkan dengan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan T.2 dan keterangan saksi saksi maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sah, yang menikah pada tanggal tanggal 28 Agustus 2001 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah tepat dan patut diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat berfoto dalam acara pesta anak pertama Penggugat dengan Tergugat bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Susunan Anggota Keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan saling menuduh berselingkuh;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 14 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan dan hal ini sudah dibuktikan melalui saksi Penggugat, namun Tergugat membantahnya malah pada bulan Juli pernah tidur 1 kamar dan berhubungan badan;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat tentang Tergugat masih satu rumah dan masih tidur dalam satu kamar dalam hal ini Tergugat tidak bias menghadirkan saksi sekalipun ada gambar berfoto bersama dalam acara pesta kedua anaknya, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti dan tidak dapat dipertimbangkan tentang terbukti adanya masih tidur bersama apalagi masih berhubungan badan karena Penggugat membantahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat sendiri sering menyatkan, Tergugat sudah mengajak dan berbaikan dengan Penggugat namun Penggugat tidak bersedia untuk bersikap sebagai suami istreri sehingga menunjukkan bahwa memang benar benar Penggugat tidak menginginkan lagi untuk bersatu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting

Hal 15 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Hal 16 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menuntut masalah *hadhanah* dan *nafkah anak*, namun didalam mediasi timbul kesepakatan masalah *hadhanah* dan *nafkah anak*, anak kedua yang berumur 21 tahun 11 bulan agar ditetapkan ke ibunya/Penggugat serta biayanya setiap bulannya sebesar RP.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan anak tersebut ketika terjadi kesepakatan masih kurang umurnya 1 bulan untuk mencapai 21 tahun dan jika dihitung putusan yang akan diputus ini sudah lebih berumur 21 tahun sehingga terhadap kesepakatan tersebut bertentangan dengan Undang Undang, sehingga kesepakatan tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 17 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024. Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 JUmadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ridwan Awis, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Ridwan Awis, MH.

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	675.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Hal 18 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 945.000,00
(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 hal, Put. No. 3228/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)